



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.13.2.1/Kep. 561-Bappelitbangda/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN *EDU HERITAGE* KAWASAN PABRIK
GULA DAN SPIRITUS KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa kekayaan budaya, sejarah peninggalan kolonial Belanda yang berada di Kawasan Pabrik Gula dan Spiritus Kecamatan Karangsembung, Babakan, Lemahabang dan Palimanan menyimpan potensi yang dapat dikemas menjadi destinasi wisata berbasis *edukasi heritage*;

b. bahwa untuk mengelola potensi pariwisata tersebut diperlukan Pembentukan Tim Pengembangan *Edu Heritage* Kawasan Pabrik Gula dan Spiritus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengembangan *Edu Heritage* Kawasan Pabrik Gula dan Spiritus Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 102 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 102);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 154);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan *Edu Heritage* Kawasan Pabrik Gula dan Spiritus Kabupaten Cirebon dengan Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengembangan *Edu Heritage* Kawasan Pabrik Gula dan Spiritus berada di Lokasi Kecamatan Karangsembung, Babakan, Lemahabang dan Palimanan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.13.2.1/Kep.561 Bappelitbangda/2024
TANGGAL : 11 November 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN EDU
HERITAGE KAWASAN PABRIK GULA DAN SPIRITUS
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN EDU HERITAGE KAWASAN PABRIK GULA
DAN SPIRITUS KABUPATEN CIREBON

- I Pengarah : Pj. Bupati Cirebon
- II Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III Ketua : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
- IV Wakil Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon
- V Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam (SDA) Bappelitbangda
- VI Anggota :

No.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
2.	DINAS KOPERASI & UKM	Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinkop & UKM
3.	DINAS PERHUBUNGAN	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan
4.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
5.	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan
6.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
7.	BAGIAN PEREKONOMIAN SDA SETDA	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian SDA Sekretariat Daerah
8.	KECAMATAN BABAKAN	Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Babakan
9.	KECAMATAN LEMAHABANG	Camat Lemah Abang

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.13.2.1/Kep. 561 Bappelitbangda/2024
TANGGAL : 11 November 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN EDU
HERITAGE KAWASAN PABRIK GULA DAN SPIRITUS
KABUPATEN CIREBON

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM			URAIAN TUGAS
1.	Pengarah		:	a. Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan Pembentukan Tim Pengembangan Edu Heritage Kawasan Pabrik Gula dan Spiritus Kabupaten Cirebon;
				b. Pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan kegiatan;
				c. Menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dari Ketua Tim.
2.	Penanggung Jawab		:	a. Menerima arahan dari pengarah;
				b. Memberi arahan Kepada Ketua;
				c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh koordinator bidang;
				d. Menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dari Ketua Tim.
3.	Ketua		:	a. Menerima Perintah dan arahan dari Penanggung Jawab; b. Merencanakan, Mengarahkan dan Mengendalikan serta Mengintegrasikan setiap anggota ;dan c. Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang untuk pelaksanaan kegiatan;

				d.	Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan;
				e.	Menerima laporan sebelum dan sesudah dari seluruh bidang.
4.	Wakil Ketua		:	a.	Menerima Perintah dan arahan dari ketua;
				b.	Membantu ketua dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas atau kebijakan yang ditentukan; dan
				c.	Menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan;
				d.	Menyampaikan pertanggung jawaban kepada ketua.
5.	Sekretaris		:	a.	Membantu pelaksanaan tugas ketua dan memberikan dukungan administrasi terhadap Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
				b.	Bertanggung jawab atas semua surat menyurat, menjadi notulis rapat dan seluruh keperluan penyiapan administrasi kegiatan tim;
				c.	Berkoordinasi dengan seluruh bidang pelaksana;
				d.	Berkoordinasi dengan Ketua Tim tentang pelaksanaan kegiatan.
6.	Anggota		:	a.	Bertanggung jawab dalam hal alokasi kebijakan dan program pendukung pengembangan pariwisata Kabupaten Cirebon (Bappelitbangda)

			b.	Bertanggung jawab dalam hal penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, air bersih, bangunan pendukung dll (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)
			c.	Bertanggung jawab dalam hal pengembangan UKM (Dinas Koperasi & UKM)
			d.	Bertanggung jawab pada pengaturan lalu lintas di area wisata edu heritage (Dinas Perhubungan)
			e.	Bertanggung jawab dalam hal pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
			f.	Bertanggung jawab dalam hal mobilisasi siswa didik untuk pelaksanaan edukasi wisata (Dinas Pendidikan)
			g.	Bertanggung jawab dalam hal penyediaan shelter souvenir/cinderamata wisata (Dinas Perdagangan Dan Perindustrian)
			h.	Bertanggung jawab dalam hal fasilitasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan wisata (Bagian Perekonomian SDA Setda)

				i.	Bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan (Camat)
--	--	--	--	----	---

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp/Fax. (0231) 321991 Website :
www.bappelitbangda.cirebonkab.go.id Email : bappelitbangda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 500.13.6 / 797 - Ekosda
Tanggal : 13 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Pengembangan Edu Heritage Kawasan Pabrik
Gula dan Spirtus Kabupaten Cirebon.**

05/24
01

Disampaikan dengan hormat, sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57), terdapat Kegiatan Pengembangan Edu Heritage Kawasan Pabrik Gula dan Spirtus yang pelaksanaannya perlu dibentuk Tim yang harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Memperhatikan Bahwa kekayaan budaya, sejarah peninggalan kolonial Belanda yang berada di Kawasan Pabrik Gula dan Spirtus Kecamatan Karang Sembung, Babakan, Lemah Abang dan Palimanan Menyimpan Potensi yang dapat dikemas menjadi destinasi wisata berbasis edukasi heritage.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan draft surat Keputusan Bupati sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya dilakukan legal drafting oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,**



DANGI, S.Si., M.Sc., MT

Pembina Tk. I

NIP. 19731101 199803 1 006

Tembusan :

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.